



**KESEPAKATAN BERSAMA (MoU)**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**DENGAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI SUBANG**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN MASALAH HUKUM**  
**BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**



NOMOR : Hm.03.01/KB.38-KSD/2021

NOMOR : B-06/M.2.28/65.1/09/2021

---

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Subang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. RUHIMAT, S.Pd., M.Si** : Bupati Subang, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.2 Subang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-7442 Tahun 2018 tanggal 26 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Subang Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. I WAYAN SUMERTAYASA SH, MH** : Kepala Kejaksaan Negeri Subang, berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo No. 03 Karanganyar Subang, Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-482/C/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Subang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara terpisah dapat disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Bupati Kabupaten Subang.
- b. Bahwa **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan tugasnya beresiko menghadapi permasalahan hukum khususnya dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang memerlukan penanganan baik diluar Pengadilan (non-Litigasi) maupun di dalam Pengadilan (Litigasi).
- c. **PIHAK KEDUA** adalah institusi yang memiliki kewenangan menjalankan salah satu fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** memandang perlu bekerjasama dalam rangka penanganan masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU**.

- e. Bahwa penyelesaian permasalahan sebagaimana huruf b diatas, memerlukan kerjasama dengan **PIHAK** Kejaksaan Negeri Subang selaku instansi yang memiliki kewenangan bertindak selaku Pengacara Negara

Dengan mendasarkan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No. 14 Tahun 1950;
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- e. Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- f. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 006/A/JA/07/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

**PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka penyelesaian masalah dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terselesaikannya permasalahan hukum dalam Bidang Perdata dan Tata usaha Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Penanganan penyelesaian masalah dalam Bidang Hukum Perdata di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang secara Litigasi maupun Non litigasi;
- b. Penanganan penyelesaian dalam Bidang Hukum Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang secara Litigasi maupun Non litigasi;

- c. Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia, dalam bentuk workshop, seminar, sosialisasi dan bimbingan teknis.

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Dalam menghadapi permasalahan Hukum di Bidang Hukum Perdata maupun Hukum Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dalam meminta Bantuan Hukum kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
- (2) Dalam pelaksanaan penanganan penyelesaian masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** didasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dengan hak substitusi, untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.
- (3) Penandatanganan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan penanganan masalah baik secara Litigasi maupun Non Litigasi, yang dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat.
- (4) **PIHAK KEDUA** setelah menerima Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) wajib memberikan laporan perkembangan penanganan masalah yang ditangani secara tertulis.
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **PASAL 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

### **PASAL 5**

#### **KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penanganan penyelesaian masalah dalam Bidang Hukum Perdata maupun Hukum Tata Usaha Negara.

### **PASAL 6**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan ini untuk periode berikutnya setelah adanya persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) diantaranya diatas materai yang cukup untuk **PARA PIHAK**, serta 1 (satu) lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai Kekuatan Hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

  
*[Handwritten signature]*  
**A. RUHIMAT, S.Pd., M.Si**

**PIHAK KEDUA**

  
*[Handwritten signature]*  
**IWAYAN SUMERTAYASA SH, MH**